

# Akar-akar Teologi Rekonsiliasi dalam Islam

**KH. Husein Muhammad**

Pengasuh Pondok Pesantren Dar eL-Tauhid Arjawinangun Cirebon,  
dan Ketua Yayasan FAHMINA-Institute Cirebon

*Islam merupakan komponen terbesar gugusan bangsa ini. Keberadaannya sangat menentukan arah rekonsiliasi yang tengah digarap bangsa ini. Adakah akar-akar rekonsiliasi untuk memecahkan kemelut masa lalu dalam rujukan-rujukan sejarah peradaban Islam?*

Saya menangkap apa yang berlangsung dalam politik rekonsiliasi dewasa ini tampaknya ingin melibatkan agama di dalam proses rekons-

siliasi, setidaknya-tidaknya dalam pemberian landasan teologis atau legitimasi agama. Menurut saya, teologi pada awalnya memang muncul belakangan setelah proses politik terjadi sebelumnya. Kasus-kasus yang terjadi meskipun dengan label PKI, saya tidak memandang pada kecenderungan ideologi, seperti komunisme, tetapi lebih memandang bahwa itu adalah kasus politik. Tetapi masyarakat menjustifikasi persoalan politik itu dengan legitimasi ajaran agama. Kalau kita membaca pada sejarah peradaban Islam masa awal, maka rekonsiliasi pada dasarnya merupakan komitmen besar dari Islam. Banyak kosa-kata maupun tema-tema dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang menghendaki tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan rekonsiliatif.

Kasus yang paling menonjol dalam sejarah Islam tentang rekonsiliasi dan dipraktikkan oleh Nabi Saw adalah apa yang terjadi pada peristiwa *Shulh al-Hudaibiyah* (Perjanjian Perdamaian Hudaibiyah). *Shulh al-Hudaibiyah* sebetulnya merupakan proses rekonsiliasi antara kaum Muslimin dengan



kaum Quraisy yang saat itu dianggap sebagai orang-orang kafir atau musyrik Quraisy. Di situ terlihat bahwa Nabi tidak saja bersedia melainkan sangat mendukung rekonsiliasi kaum Muslim dengan orang-orang kafir. Padahal sebagian pihak kaum muslimin, seperti Sayyidina Umar dan beberapa sahabat yang lain, dengan perjanjian ini merasa dirugikan. Akan tetapi karena rekonsiliasi menjadi prinsip bagi kehidupan bersama dan menjadi prinsip dasar Islam, maka Nabi Saw dengan segala upaya tetap melakukan rekonsiliasi betapapun dikesankan Nabi mengalah. Jadi, akar-akar teologis tentang rekonsiliasi pada dasarnya ada dalam Islam.

*Bisa diceritakan lebih lanjut soal shulh al-hudaibiyah itu, misalnya tentang kompleksitas permasalahannya, siapa aktor-aktornya, apa permasalahan intinya, dan bagaimana proses yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dalam shulh al-hudaibiyah?*

Saya kira itu proses awal dalam sejarah kenabian Muhammad. Pada proses berikutnya muncul suatu proses rekonsiliatif yang dikenal dengan peristiwa *Fath Makkah*. *Fath Makkah* menggambarkan bagaimana proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Nabi saat itu demikian cair. Meski begitu, *shulh al-hudaibiyah* barangkali bukan bentuk rekonsiliasi seperti yang diinginkan dewasa ini. Karena dalam *shulh al-hudaibiyah* belum dikenal istilah rehabilitasi dan kompensasi bagi korban. Dalam sejarahnya, *shulh al-hudaibiyah*

dimulai dari kehendak dan keinginan Rasul untuk dapat melakukan ibadah haji di Mekah. Melalui utusannya, Sayyidina Usman, Rasul menyampaikan maksud tersebut kepada pihak kafir Quraisy yang saat itu masih bermusuhan. Pihak Quraisy keberatan jika Nabi dengan sahabat-sahabatnya memasuki Mekah. Oleh karenanya, ketika tiba di *Hudaibiyah* terjadilah perjanjian antara Nabi dan kaum kafir Quraisy. Isinya, *pertama* Nabi dan para sahabatnya pada tahun ini tidak boleh hadir di Mekah. Penolakan kaum kafir Quraisy terhadap kehadiran Nabi agaknya dilatarbelakangi oleh sumpah mereka di hadapan masyarakatnya bahwa mereka tidak akan menerima Nabi. Padahal Nabi dengan para sahabatnya saat itu sudah menanggalkan semua yang dicurigai. Sebenarnya ada keinginan dari mereka untuk menerima Nabi, tetapi karena penerimaan ini dapat menurunkan wibawa mereka di hadapan masyarakatnya, maka mereka terpaksa tetap menolak kehadiran Nabi.

Isi perjanjian perdamaian itu, menurut saya, sungguh sangat teologis. *Pertama*, terdapat kesepakatan yang melarang penggunaan terma-terma agama, atas nama Tuhan, dalam tata pergaulan kehidupan bersama, misalnya *bismillāhirrahmānirrahīm*. Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk meneruskan perjanjian ini, tetapi oleh Suhail bin Amr ditolak. Suhail mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal *ar-Rahmān ar-Rahīm*, oleh karena itu sebaiknya diganti saja *bismikallāhumma*. Saya ingin mencatat bahwa kalimat

*Allahumma* yang digunakan Suhail menggunakan kata Allah. Artinya, orang kafir sendiri menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan mereka. Isi yang *kedua* ditawarkan kalimat *Hâdzâ mâ shalaha 'alayhi Muhammad Rasulullâh Suhail bin Amr* (Ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr). Untuk kalimat ini, Suhail sendiri merasa keberatan dengan penyebutan Rasulullah. Baginya, Rasulullah adalah sebuah terma teologis atau terma agama. Kata Suhail, "kalau saya menerima 'Rasulullah' berarti saya tidak perlu lagi melakukan perdamaian karena dengan demikian saya menjadi pengikut Anda". Yang *ketiga*, adalah hal yang memberatkan di mana dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa orang-orang Kafir Quraisy yang ikut ke Muhammad harus dikembalikan kepada masyarakat Quraisy, sementara orang-orang Muslim yang ke kafir Quraisy tidak boleh dikembalikan. Inilah yang menimbulkan kemarahan Umar, karena dianggap tidak adil, tetapi Nabi sendiri menerima pernyataan seperti itu.

Jadi perjanjian perdamaian *Hudaibiyah* masih sabatas pada upaya untuk tidak terjadi permusuhan terlebih dahulu di antara kaum Muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Yang menarik untuk dicatat adalah bunyi perjanjian berikutnya bahwa mulai sekarang kaum Muslimin diperbolehkan untuk melakukan hubungan sosial-ekonomi dengan kaum kafir Quraisy atau dengan kelompok manapun. Ini adalah embrio yang sangat bagus bagi


upaya untuk meredakan ketegangan atau permusuhan antara kaum Muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ini menurut saya bisa menjadi landasan bagi upaya awal dari sebuah rekonsiliasi secara teologis.

*Dalam proses itu, adakah peristiwa saling memaafkan antara kaum Muslimin dengan kaum kafir Quraisy atau adakah klarifikasi (tabayyun) di mana kesalahan itu terjadi atau pengakuan siapa yang salah dan menjadi korban sebelum dan ketika shulh al-hudaibiyah disusun?*

Saya tidak tahu persis soal itu, sebab sejarah tidak memaparkan hal itu. Yang saya tahu adalah adanya pengimbangan karakter perunding. Dari kalangan Muslimin, perundingan awalnya dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tetapi Umar menyatakan diri tidak sanggup, "karena mereka tahu bahwa saya adalah orang yang paling keras terhadap mereka". Kemudian Umar mengusulkan sebagai wakil kaum Muslimin adalah Utsman bin Affan. Nabi pun lalu mengutus Utsman bin Affan, dan perundingan berlangsung berjam-jam.

*Kenapa Utsman sebagai juru runding? Apakah karena Utsman memiliki karakter yang relatif moderat dibandingkan dengan Umar atau yang lainnya?*

Saya kira begitu. Bahkan dikesankan—dengan bahasa yang sopan—Utsman itu arif dan bijak. Orang menganggap bahwa dia itu lemah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa dia itu arif. Perdebatan



itu terjadi berjam-jam di Hudaibiyah. Karena begitu lamanya, sehingga melahirkan kecurigaan besar dari kaum Muslimin, termasuk dari Nabi sendiri. Akhirnya Nabi bertekad untuk tetap maju dengan melakukan *bai'aturridlwân* (pembaiatan) kepada kaum Muslimin di hadapan Nabi untuk terus berjalan menuju Mekah, sekalipun harus perang. Tidak lama kemudian muncul Utsman dan menyampaikan isi perundingan itu. Saya tidak membaca bagaimana isi perjanjian/perundingan atau negosiasi antara Sayyidina Utsman dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Sejarah tidak menyebutkan hal itu dan langsung loncat pada sebuah kesimpulan yang idealis seperti itu. Meski begitu, saya melihat ada indikasi di mana kemudian terjadi hubungan sosial yang cair. Apakah ada pemaafan atau tidak saat itu, saya tidak melihat hal itu secara eksplisit. Pernyataan bahwa sejak itu orang-orang Muslimin bisa membuka hubungan dagang dan hubungan sosial-ekonomi dengan orang-orang kafir Quraisy berarti secara tidak langsung sebenarnya terjadi pemaafan,

meski tidak secara simbolik dengan berjabat tangan.

*Peristiwa shulhul hudaibiyah tadi, kira-kira lebih tepat disebut sebagai sebuah proses rekonsiliasi ataukah perjanjian perdamaian, genjatan senjata, di mana masing-masing pihak harus menahan dari perang untuk sementara waktu?*

Secara substansial, memang betul ada kesepakatan tidak boleh menggunakan senjata. Walaupun ada yang membawa pedang harus disarungkan ke tempatnya. Tetapi istilah "genjatan senjata" tidak sama dengan "shulh", meskipun bisa saja kita interpretasikan ke sana. Genjatan senjata biasanya dalam istilah agama disebut *hudnah* atau *muhâdanah*, bukan *al-shulh*. Dalam genjatan senjata pada umumnya masih ada ketegangan, cuma tidak boleh ada kontak senjata saja. Tetapi yang terjadi pada perjanjian perdamaian itu hubungan sosial mereka betul-betul cair.

*Bagaimana dengan peristiwa Fath Makkah yang tadi disebut juga mengandung nuansa rekonsiliasi dan memiliki nilai-nilai prinsipil dalam proses menuju rekonsiliasi?*

Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi meskipun pada awalnya mengecewakan tetapi setelahnya melahirkan simpati yang luar biasa termasuk dari kaum Quraisy sendiri. Dalam tempo yang singkat, ribuan orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kaum Muslimin akhirnya semakin kuat. Pada saat kaum *ulang*

Muslimin kuat itulah, Nabi beserta rombongan besar (puluhan ribu) datang lagi ke Mekah. Nabi datang ke Mekah juga bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Madinah. Mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk berkunjung ke Ka'bah sebagai peninggalan nenek moyang mereka, Ibrahim dan anak-cucunya. Dalam lawatan itu, terjadi suatu ketegangan yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy. Terbayang di hadapan mata mereka apa yang pernah mereka lakukan, yakni tindak kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, termasuk pemboikotan ekonomi selama tiga bulan. Melihat kuatnya rombongan Nabi dari Madinah, kaum kafir Quraisy pasrah mau diapakan saja sudah siap, mau dibalas, atau dibunuh, dan seterusnya.

Nabi ternyata tidak melakukan sesuatu yang mereka bayangkan, malah Nabi mengatakan, "*man dakhala dâr abi Sufyân fahuwa âminun, wa man dakhala masjid fahuwa âminun*" (siapa yang masuk rumah Abi Sofyan adalah aman, siapa yang masuk masjid adalah aman, ke manapun aman). Kemudian, Nabi juga mengatakan, "*lâ tasrîba 'alaikum ul-yawm yaghfirallâhu lakum*" (tidak ada balas dendam pada hari ini, semuanya akan diampuni oleh Allah Swt). Kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu akan diampuni oleh Allah, asal mereka mau membangun kehidupan bersama di masa mendatang. Di sinilah titik pangkal rekonsiliasi dalam sejarah awal Islam.

Pernyataan Nabi tadi dapat ditafsirkan sebagai pemaafan dari pihak korban setelah pihak pelaku merasa ketakutan (sebagai bentuk pengakuan) atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Nabi memaafkan mereka atas nama agama. Tentu kita memahami, secara administratif prosedural rekonsiliasi yang dilakukan Nabi tidak akan sama dengan tuntutan dewasa ini, tetapi prinsip-prinsip dasar itu menggambarkan "teologi rekonsiliasi" yang dibangun oleh Nabi.

*Apa persoalan yang mendasar dari peristiwa Fath Makkah itu? Pertikaian antar-agama atautkah semata-mata karena kepentingan ekonomi politik?*

Akar konflik hubungan Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy pada dasarnya lebih pada persoalan penuhunan benda dan kedudukan ketimbang pertentangan keimanan. Sebab makna musyrik sebetulnya tidak boleh mengkultuskan sesuatu selain Allah, demikian pula kafir. Kafir itu sebetulnya adalah orang yang pikirannya tertutup untuk menerima kebenaran. Dalam pemahaman demikian, maka kafir dan musyrik yang sering dijadikan alasan pertikaian berarti atas sebab-sebab yang sangat sosiologis dan ekonomis, bahkan politis, bukan karena sebab-sebab keimanan. Karena fokus keimanan bersifat individual, dan keyakinan individual apapun sebetulnya tidak boleh diperangi, karena itu hak-hak individu yang dijamin oleh Allah.

*Kalau begitu, kiranya perlu ada tafsir*

ulang atas realitas sejarah kenabian yang selalu mempertentangkan antara Muslim dan non-Muslim, iman dan kafir, bukan dalam konteks pertarungan ekonomi-politik-kekuasaan sebagaimana yang nyata hadir dalam lanskap sejarah.

Tepat sekali. Jauh sebelum Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul, mereka telah mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang benar dan terpercaya, apa yang disampaikan selalu benar. Mereka sepakat menyebutnya sebagai *al-amîn* (orang yang terpercaya). Tetapi begitu muncul sebagai kekuatan politik dengan membawa pesan-pesan pembelaan terhadap orang miskin dan kaum tertindas, kehadiran Muhammad kemudian menimbulkan masalah bagi mereka. Kekuasaan politik mereka tereduksi, karena misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad menentang kapitalisme, aristokrasi, kekuasaan tiranik, dan relasi kekuasaan yang timpang dan tidak adil. Inilah akar dari segala konflik yang terjadi antara Nabi Muhammad dan masyarakat Arab saat itu. Ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi pada dasarnya adalah ajaran-ajaran kemanusiaan. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat manusiawi sebetulnya perlu diangkat menjadi sesuatu yang sakral.

*Selain dua peristiwa tadi, adakah peristiwa lain dalam sejarah Nabi yang bisa dijadikan rujukan bagi rekonsiliasi?*

Ada, Piagam Madinah. Saya tidak tahu persis apakah peristiwa perumusan Piagam Madinah bisa dianggap sebagai

bentuk rekonsiliasi. Yang jelas, Piagam Madinah lebih merupakan prinsip-prinsip dasar penegakan HAM dalam Islam. Hubungan antar-manusia harus ditegakkan bukan atas dasar sentimen keagamaan atau latar belakang keagamaan, etnik, ideologi, dan budaya. Apakah itu bagian dari cara-cara rekonsiliasi atau tidak, saya tak tahu persis.

*Adakah "benang merah sejarah" yang mempertemukan peristiwa shuḥ al-hudai-biyah, fath Makkah, dan shaḥifah madinah itu?*

Ini interpretasi saya saja. Kita harus mengetahui bahwa kota Madinah saat itu seolah-olah sebuah negara. Ketika sebuah negara, bisa jadi Piagam Madinah merupakan konstitusi yang prinsip-prinsip dasarnya diambilkan dari pengalaman sejarah yang terjadi pada *shuḥ al-hudai-biyah* maupun *fathu Makkah*. Prinsip dasar dan nilai-nilai itu dilegalkan dalam bentuk sebuah perjanjian ataupun piagam. Skuen sejarahnya saya kira seperti itu. Lalu, Islam atau Nabi hadir untuk pembebasan dan kemanusiaan. Itu dilakukan secara gradual pada posisi Nabi sebagai pemegang kekuasaan otoritatif dengan segala budayanya. Itu dilakukan melalui serangkaian proses formal. Sebelumnya hanya proses moral saja. Saya tidak membaca isi dari Piagam Madinah secara detail satu per satu, tetapi garis-garis besarnya menganjurkan kita harus rukun, damai, dan saling membantu.

*Maksud saya logika sejarahnya, kalau*

peristiwa-peristiwa itu ada "benang merah sejarah" yang menyambung, tentu menjadi sangat menarik. Artinya, satu negara atau pemerintahan tidak bisa dibangun melalui prinsip-prinsip dasar konstitusi yang menghargai HAM tanpa didahului rekonsiliasi. Kalau memang betul demikian, berarti Nabi melakukan rekonsiliasi dahulu, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masa lalu, baru kemudian membentuk satu tatanan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang demokratis di atas bangunan-bangunan rekonsiliasi itu. Bagaimana?

Saya kira sudah berbeda. Orang-orang kafir Quraisy sendiri saat Piagam Madinah disusun sudah banyak yang masuk Islam, seperti Abu Sufyan, Hindun, dan Khalid bin Walid. Mereka tadinya sangat memusuhi Islam, tetapi saat Piagam Madinah disusun mereka telah menjadi pendukung kuat Islam. Jadi, kalau benang merah dari sisi formal atau komponen-komponen itu saya melihatnya tidak ada, tetapi yang ada adalah gagasan besar yang lahir dari proses rekonsiliasi *fathu Makkah* dan *shulh al-hudaibiyah* itu muncul ke dalam Piagam Madinah.

Dalam rujukan tekstual, adakah ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan landasan teologis bagi terlaksananya rekonsiliasi di negeri yang multi-etnik, multikultural, multi-agama, seperti Indonesia ini?

Rujukan ayat-ayat al-Qur'an, dalam tafsir saya, sangat jelas mendukung proses rekonsiliasi. Hubungan Muslim dengan non-Muslim atau apapun agamanya tetap harus dalam ikatan persaudaraan selagi

mereka tidak melakukan penyerangan, pengusiran, dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Bahkan bahasa yang digunakan oleh al-Qur'an, "Hendaklah kamu berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil (*an tabarrûhum wa tuqsithû ilayhim*)". Jadi, setiap Muslim harus berbuat baik terhadap non-Muslim dan berbuat adil kepada mereka. "*Lâ yanhâkumullâhu 'anil ladzînal lam yuqâtîlûkum fid dîni wa lam yukhrijûkum min diyârikum an tabarrûhum wa tuqsithû ilayhim innallâhu yuhibbul muqsithîn*". Tuhan tidak melarang kamu terhadap kalangan non-Muslim yang tidak memerangi kamu dalam persoalan agama, dan tidak mengusir kamu dari rumah kamu, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Yang dilarang itu adalah melakukan perbuatan baik kepada mereka ketika mereka melakukan penyerangan, pengusiran, dan memerangi. Mereka yang disebut kafir atau musyrik hanya boleh diperangi ketika mereka melakukan perbuatan dzalim terhadap manusia, bukan karena dia beragama non-Islam.

Kalau kita menggunakan ayat "*innamâ al-mu'minûna ikhwatun fa'ashlihu bayna akhawaykum*", maka tergantung pemaknaan *mu'minûna* saja. Dapat dipertanyakan orang-orang yang beriman dalam ayat itu: beriman kepada Nabi Muhammad ataukah beriman kepada Tuhan. Jadi, lagi-lagi kita menemukan ayat al-Qur'an yang mendorong kepada siapapun ketika melakukan pelanggaran kemanusiaan maka harus dilakukan rekonsiliasi dan harus *wa tuqsithû* tadi.

Sejarah kita telah mereduksi sejarah berikutnya, yakni mereduksi gagasan besar kosmopolitanisme Islam. Gagasan luhur Islam sudah tereduksi besar-besaran, sehingga siapapun yang lebelnya bukan Islam dianggap musuh, harus dicurigai, dan tidak boleh dimaafkan. Itu yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

*Dalam konteks reduksi ini, apakah memang orang kafir dan orang musyrik harus atau boleh diperangi? Bagaimana Anda melihat tragedi kemanusiaan '65/'66, bahwa PKI dianggap sebagai ateisme (tidak ber-tuhan) dan ini jelas bertentangan dengan Islam, karenanya hukumnya boleh dibunuh?*

Saya tidak sepakat dengan jeneralisasi semua persoalan seperti itu, karena pertama, mereka yang dibunuh itu sesungguhnya tidak seluruhnya orang-orang yang anti-agama atau yang tidak ber-agama. Banyak orang Muslim sendiri, bahkan tokoh Islam, menjadi korban pembunuhan karena memang mereka masuk di dalam partai komunis itu. Yang kedua, seperti diketahui bahwa PKI pada saat itu sesuai dengan motto perjuangannya, yaitu egalitarianisme dan pembelaan terhadap orang-orang tertindas, maka banyak tokoh Islam sendiri yang masuk ke dalam partai PKI. Oleh karena itu, kalau itu diatasnamakan agama sesungguhnya sangat tidak tepat. Fakta-fakta itu sudah jelas. Jadi, walaupun terdapat tindak kejahatan kemanusiaan harus dijernihkan kembali apakah kejahatan itu terjadi atas dasar ideologi organisasinya, atautakah karena dalam pandangan mereka bahwa

pemerintahan saat itu melakukan penindasan terhadap masyarakat dan PKI mencoba melakukan pembelaan, sekaligus mengagendakan penggantian kepemimpinan nasional.

Kalau berdasarkan kemungkinan yang terakhir, maka saya kira wajar terjadi dan telah terjadi di mana-mana, bukan hanya PKI. Dalam sejarah Islam, peristiwa pembunuhan karena proses pergantian kekuasaan sering terjadi. Kenapa tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengatasnamakan agama?

*Dalam khazanah fikih (hukum Islam), bagaimana rekonsiliasi diatur?*

Dalam fikih, ada istilah yang dekat dengan rekonsiliasi, yaitu *al-ishlâh*. Akan tetapi, *al-ishlâh* dalam pengertian fikih hanya berkaitan dengan pertentangan atau permusuhan antara orang Islam sendiri. Ayat al-Qur'an yang menceritakan *al-ishlâh* memang begitu, "*wa in thâ'ifatâni min al-mu'minîna iqtatalû fa ashlihû baynahumâ*" (Apabila ada di antara dua kelompok yang berperang, maka hendaklah didamaikan mereka karena orang-orang mu'min itu sesungguhnya bersaudara). Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa *al-mu'minûn* dalam ayat ini perlu diberi makna yang lebih luas, yakni bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga ayat ini bisa digunakan sebagai dasar bagi kecenderungan umum kepentingan bangsa. Akan tetapi, bagi para ulama ayat ini sering dipahami secara spesifik hanya bagi komunitas yang menyatakan diri beriman kepada Muham-

mad.

Kalau kita mengacu kepada penjelasan-penjelasan fikih atau pendapat para ulama, maka segala perselisihan dan konflik antara dua belah pihak atau lebih harus ditempuh melalui jalur perundingan (*al-ishlâh*). Perundingan itu harus menanyakan apa alasan-alasan (motivasi dan keberatan) mereka terlibat dalam konflik dan pertikaian.

*Dalam ishlâh versi fikih tadi, ada tidak rehabilitasi atau kompensasi bagi pihak korban?*

Secara eksplisit tidak, tetapi ada hal yang mirip, misalnya dalam setiap negosiasi selalu ditanyakan: "Apa tuntutan?" Tuntutan yang diajukan juga perlu dilihat: apakah mendasar atautidak mendasar. Tuntutan inilah yang menjadi dasar *ishlâh* untuk mengharuskan adanya rehabilitasi atau kompensasi dalam proses rekonsiliasi itu.

*Kalau begitu, apa intisari dan prinsip-prinsip dasar Islam bagi rekonsiliasi dewasa ini?*

Pertama, Islam pada dasarnya mengajarkan prinsip kesetaraan manusia tanpa memandang perbedaan latar belakang, termasuk perbedaan jender. Kedua, Islam mendasarkan diri pada prinsip keadilan. Banyak sekali ayat yang menunjukkan pada keharusan berbuat dan bersikap adil. Ketiga, Islam mengajarkan persaudaraan antarumat manusia sebagai konsekuensi

dari prinsip tauhid. Keempat, tidak ada pemaksaan terhadap keyakinan orang. Menganut agama apa saja, Islam tidak boleh memaksakan, karena tidak ada kekuasaan bagi manusia untuk memberikan petunjuk harus Islam atau lainnya. Kelima, keputusan publik harus didasarkan pada prinsip musyawarah [*syûrâ*] (*wa amruhum syûrâ baynahum*). Semua prinsip ini bisa menjadi dasar untuk melakukan rekonsiliasi. Pada elaborasi lebih lanjut, dirumuskan pertama kali oleh al-Ghazali (kemudian oleh Asy-Syathibi dan Izzuddin bin Abdussalam) dalam bentuk *al-kulliyât al-khams*. *Al-ishlâh* (rekonsiliasi) termasuk di dalam prinsip-prinsip ini. Ada hal yang mendasar dari prinsip ini bahwa keyakinan harus dilindungi, kebebasan berfikir dan berekspresi juga harus dilindungi, kebebasan kepemilikan juga harus dilindungi, kebebasan berketurunan yang sehat juga harus dilindungi.



Jadi itu semua menjadi prinsip-prinsip dasar untuk melakukan rekonsiliasi lebih lanjut dalam terma yang *perfect*, spesifik dan lebih rinci.

Dalam kontekstualisasi *hifdz al-dîn*, bagaimana konsep itu perlu dijelaskan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, multi-etnik, dan multi-agama seperti Indonesia dewasa ini?

Term *al-kulliyât al-khams* pada perkembangannya memang menjadi sangat eksklusif. Di dalam fikih dan ushul fikih, contoh-contohnya sangat eksklusif. Misalnya, *hifdz al-'aql* diartikan jangan minum *khamr*, bukan kebebasan berfikir. *Hifdz al-dîn* juga begitu, hanya diartikan melindungi orang-orang Islam saja, sementara orang-orang kafir dianggap musuh. Contoh-contoh itu sangat eksklusif dan kalau saya menjelaskan dalam pemahaman yang lain dianggap a-historis. Jika didasarkan pada teks-teks al-Qur'an, maka makna semacam itu bisa menjadi suatu keharusan. *Hifdz al-dîn* itu adalah perlindungan terhadap keyakinan siapa-pun, sesuai dengan ayat *lâ ikrâha fîy al-dîn, lasta 'alayhim bi mushaythir, Innaka lâ tahdî man aĥbabta walakinnallâha yahdî man yasyâ, man syâ'a falyu`min wa man syâ'a falyakfur*. Maka, seharusnya makna perlindungan itu diperluas menjadi perlindungan kepada semua agama dan keyakinan, bukan hanya agama Islam belaka. Sangat jelas, sejarah pemikiran mereduksi makna universal Islam. Sejarah ditafsirkan dalam konteksnya sendiri lalu digunakan untuk menafsirkan teks-teks

itu, sehingga sangat eksklusif.

Bagaimana dengan kasus PKI yang dianggap atheis sehingga tidak perlu memperoleh perlindungan seperti terjadi dalam tragedi kemanusiaan 1965/1966?

Kebanyakan orang, termasuk kaum Muslimin, menganggap PKI itu anti-Tuhan. Mereka sudah menarik PKI dari persoalan politik partai kepada hal-hal yang bersifat transendental, bukan lagi mendudukan hanya pada masalah-masalah sosial-politik belaka. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh orang-orang PKI selalu dianggap sebagai berlawanan dengan Islam. Kalau ini yang menjadi dasar, rasanya sulit bagi kita untuk bisa menjelaskan bahwa ada keyakinan individual dan ada keyakinan ideologi organisasi. Sebetulnya kita juga sering membedakan keagamaan personal dan keagamaan sosial. Untuk urusan personal diserahkan kepada masing-masing pribadi, sedangkan untuk urusan sosial harus diselesaikan secara bersama-sama.

Dalam pandangan Anda, bagaimana komunisme dan Islam dalam tragedi kemanusiaan 1965/1966?

Komunisme itu adalah kehendak atau ideologi yang menghendaki pemihakan terhadap orang-orang yang tertindas. Menghendaki adanya keadilan dan kesamarataan. Di luar ideologi pribadi, saya memahaminya sebagai *counter* terhadap ideologi kapitalisme, karena menurut penganut komunis, kapitalisme adalah penghisapan dan kolaborasi antara

pemegang modal dengan kekuasaan. Kolaborasi ini akan mengakibatkan kesengsaraan rakyat, sehingga komunisme ingin menegakkan prinsip kesetaraan umat manusia. Saya jelaskan ini belum tentu sependapat dengan keyakinan pribadi saya sendiri.

*Kalau demikian penjelasannya, banyak dong kesamaannya dengan Islam?*

Ya, memang banyak sekali unsur-unsur Islam yang memberikan pembelaan kepada kaum lemah, baik orang miskin ataupun kaum perempuan. Itu menjadi *concern* utama Islam. Nabi sendiri mengatakan, "Kalau Anda mencari saya, maka carilah saya di tengah-tengah orang miskin, saya akan ada di sana bersama-sama mereka". Dari sisi ini, banyak kedekatan komunisme dengan Islam. Yang membedakannya adalah kesan umum terhadap orang-orang komunis yang cenderung menerapkan sama rata sama rasa. Apapun prestasinya tetap memperoleh apresiasi yang sama dengan mereka yang tidak berprestasi. Itu yang menurut saya tidak sama dengan Islam. Islam dalam

hal ini memegang prinsip "*al-ajru bi qadri ta'ab*", (apresiasi paralel dengan prestasi kerja). Namun konsen utamanya sama bahwa Islam peduli pada pembebasan kaum yang tertindas.

*Terakhir: bagaimana harapan Anda terhadap proses rekonsiliasi Indonesia ke depan?*

Sejak reformasi bergulir, saya sangat mengharapkan proses rekonsiliasi ini segera terwujud. Sebab, tanpa ini, membuat kaum komunis terstigmatisasi dan terdiskriminasi terus menerus. Bukan hanya pada mereka yang terlibat saat itu, tetapi juga pada anak keturunannya. Seakan-akan hidup ini bagi mereka tidak punya eksistensi. Ini *kan* melanggar hak-hak kemanusiaan. Orang itu harus hidup, keberadaannya juga harus diakui oleh orang lain. Ia harus mengekspresikan pikiran-pikirannya secara bebas. Ini semua harus dilindungi. Pencabutan TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 menjadi prioritas dan sangat mendasar untuk terjadinya rekonsiliasi. ❖